



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137**

Palembang, 30 Mei 2024

Nomor : 47.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Tahun 2023

**Yth. Pj Bupati Ogan Komering Ilir  
di  
Kayuagung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Ogan Komering Ilir agar menindaklanjuti temuan-temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 50.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024 dan Nomor 50.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 masing-masing tertanggal 25 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Kepala Perwakilan,**



**Andri Yogama**

**NIP. 197106061997031005**